

**ANALISIS TERHADAP TINGKAT CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2022
PERSPEKTIF KHI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURBAETI

NIM: 105261142920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 239 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Nurbaeti, NIM. 105 26 11429 20 yang berjudul **“Analisis terhadap Tingkat Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022 Perspektif KHI.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....) 

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) 

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....) 

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....) 


Pembimbing I : Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing II : Ahmad Muntadzar Lc., M. Ag. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurbaeti**

NIM : 105 26 11429 20

Judul Skripsi : Analisis terhadap Tingkat Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022 Perpektif KHI.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tingkat Cerai Talak di
Pengadilan Agama sungguminasa Tahun 2022
Perspektif KHI
Nama : Nurbaeti
NIM : 105261142920
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas / Jurusan : Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 10 Januari 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erfandi AM. Lc., M.A.
NIDN: 911038605

Ahmad Muntadzar Lc., M.Ag.
NIDN: 901089401



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurbaeti**
NIM : **105261142920**
Fakultas / Jurusan : **Agama Islam**
Program Studi : **Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Tingkat Cerai Talak Di Pengadilan Agama sungguminasa Tahun 2022 Perspektif KHI**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Rajab 1445 H
31 Januari 2024 M

Nurbaeti
Nim: 105262242920

ABSTRAK

Nurbaeti, NIM: 105261142920, Analisis Terhadap Tingkat Cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022 Perspektif KHI. Universitas Muhammadiyah Makassa. Pembimbing I: Erfandi AM, Pembimbing II: Ahmad Muntadzar.

Talak adalah perkara halal tapi dibenci oleh Allah, namun beberapa tahun terakhir, kasus perceraian terus mengalami peningkatan, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui tingkat cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022. 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022.

Tulisan pada penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Menggunakan pendekatan metode kualitatif yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, Observasi, Wawancara, dan Dokumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Dari tahun ke tahun, kasus perceraian melalui proses talak di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang berkelanjutan, kenaikan ini berada direntang antara 1-3% per tahunnya. Di tahun 2022 jumlah perkara cerai talak yang masuk setiap bulannya bervariasi secara signifikan. Terdapat ketidak stabilan yang cukup besar, dengan beberapa bulan menunjukkan angka yang relatif tinggi, sementara bulan lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah. 2) Terdapat 2 faktor terbanyak yang mendorong terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran teru-menerus serta faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

Implikasi dari penelitian ini adalah. 1) Perbaikan Layanan Konseling: identifikasi faktor penyebab perceraian dapat membantu dalam peningkatan layanan konseling pranikah dan pascacerai. Mengetahui akar masalah dapat membantu konselor memberikan bimbingan lebih efektif kepada pasangan dalam menyelesaikan konflik. 2) Pengembangan Program Pendidikan: hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan pasangan sebelum menikah, membantu mereka memahami pentingnya komunikasi dan keterampilan menyelesaikan konflik.

Kata Kunci: Analisis, Faktor Penyebab, Cerai Talak.

ABSTRACT

Nurbaeti, NIM: 105261142920, Analysis of the Divorce Rate of talaq in the Sungguminasa Religious Court in 2022 KHI Perspective. University of Muhammadiyah Makassa. Supervisor I: Erfandi AM, Supervisor II: Ahmad Muntadzar.

Talak is a halal case but hated by Allah, but in recent years, divorce cases have continued to increase, according to Indonesian statistical reports, the number of divorce cases in Indonesia reached 516,334 cases in 2022. This study aims to: 1) Determine the divorce rate of talaq in the Sungguminasa Religious Court in 2022. 2) Knowing the factors that caused talaq divorce at the Sungguminasa Religious Court in 2022.

Writing on research uses the type of field research (Field research). Using a qualitative method approach located at the Sungguminasa Religious Court Office, Gowa Regency. The data sources of this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques, observations, interviews, and documents.

The results of the study can be concluded that: 1) From year to year, divorce cases through the talaq process at the Sungguminasa Religious Court have increased continuously, this increase is in the range of 1-3% per year. In 2022, the number of divorce cases that enter each month varies significantly. There is considerable instability, with some months showing relatively high numbers, while other months showing lower numbers. 2) There are 2 most factors that encourage divorce in the Sungguminasa Religious Court in 2022, namely the factor of disputes and constant quarrels and the factor of one party leaving the other party.

The implications of this study are. 1) Improvement of Counseling Services: identification of factors causing divorce can help in the improvement of premarital and post-divorce counseling services. Knowing the root of the problem can help counselors provide more effective guidance to couples in resolving conflicts. 2) Development of Educational Programs: the results of the research can be used as a basis for developing educational programs aimed at preparing couples before marriage, helping them understand the importance of communication and conflict resolution skills.

Keywords: analysis, causative factors, divorce talaq.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad صلى الله عليه وسلم Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni Islam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Setelah melalui proses panjang dengan penuh suka dan duka yang menyertai arah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar, menjadikan penulis semakin sadar akan kelemahan dan kekurangan pada diri penulis, semoga kelemahan serta kekurangan tersebut menjadi pedoman berharga agar lebih mawas diri, serta dewasa dalam menyikapi segala fenomena yang terjadi di masa yang akan datang guna meraih cita-cita dan ridho Allah swt.

Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai titik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang:

1. Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang setelus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada Ayah (almarhum) dan Ibu (Suriani), kakak adik, dan seluruh keluarga tercinta, kata-kata ini hanyalah titik kecil dari rasa terimakasih yang tak terhingga. Kalian adalah sinar terang dalam setiap gelap, penguat dalam setiap lemah, dan tempat kembali dalam setiap perjalanan. Dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih atas do'a, dukungan, dan kebaikan kalian. Setiap langkah yang saya ambil, setiap capaian yang saya raih adalah berkat kehadiran dan kasih sayang kalian. Semoga lembaran ini menjadi bukti bahwa setiap jerih payah bernilai, dan saya bangga bisa berbagi kebahagiaan dengan keluarga tercinta. Terimakasih Ayah, Ibu, kakak adik, dan keluarga, karena dengan kalian, perjalanan ini memiliki makna yang tak ternilai.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya. Yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti di awal masuk kuliah serta memberikan fasilitas yang menunjang peneliti dalam belajar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Ridwan Malik S.H., M.H selaku Ketua dan wakil ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. Erfandi AM. Lc.,M.A selaku pembimbing pertama dan Ustadz Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag. selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen (Ustadz & Ustadzah) yang telah mendidik, membimbing, mengajar, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah beliau berikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat kelak dan menjadi amal jariyah yang diterima Allah swt.
9. Kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Kelas banat baru yang telah bersama-sam menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
10. Teman-teman mengajar di Tpa Nurul Askar yang selalu mendukung dan membantu hingga penulisan skripsi ini selesai, dan teman-teman pengabdian yang kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, baik keluarga, sahabat dekat maupun teman-teman seperjuangan, yang turut

memberi andil, dukungan, bantuan sumbang saran untuk penulis sejak penulis aktif dalam perkuliahan hingga penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah *Azza wajalla*, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt, penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua. *Aamiin Ya Robbal Alamiin*.



Makassar, 11 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M

Penulis

Nurbaeti
Nim: 105262242920

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II: RUANG LINGKUP PERCERAIAN/ TALAK PERSPEKTIF KHI	
a. Pengertian Perceraian.....	9
b. Sumber Hukum Perceraian	15
c. Syarat dan Rukun Perceraian	23
d. Jenis-Jenis Perceraian/ Talak	24
e. Alasan Perceraian	26
f. Akibat Hukum Cerai Talak	27
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30

C. Fokus Penelitian	30
D. Sumber Data Penelitian.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Pengolaan dan Analisis Data	36

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa	39
B. Tingkat Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022	49
C. Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	50
Tabel 4.2	50
Tabel 4.3	51
Tabel 4.4	51
Tabel 4.5	53
Tabel 4.6	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (*Zawaj*) adalah akad yang menyebabkan halalnya seorang laki-laki dan perempuan saling memadu kasih berdasarkan dengan aturan syariat. Kata *nikah* dan *zawaj* menurut ahli usul dan ahli bahasa berarti *wath'* (persetubuhan/jimak) jika dimaknai secara hakiki, sedangkan secara majasi berarti akad.¹

Nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh pihak mempelai laki-laki yang disaksikan oleh wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapat persetubuhan yang halal dari istrinya.²

Banyak ayat yang mengatur tentang pernikahan, seperti firman Allah Swt dalam QS. al-Nahl/16:72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. (٧٢).

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.³

¹ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), h. 22-23.

² Muhammad Nabil, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, h. 25.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 274.

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqhi al-Sunnah* perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan adalah jalan pilihan Allah sebagai sarana memperbanyak dan memelihara kehidupan seseorang setelah masing-masing pasangan dipersiapkan untuk berperan positif dalam mencapai tujuan perkawinan. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas dalam mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai, di hadapan saksi-saksi yang membuktikan adanya hubungan yang saling terikat satu sama lain dan dengan ucapan ijab kabul yang diikrarkan oleh pihak laki-laki sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai.⁴

Diantara tujuan sebuah Pernikahan adalah menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri, mematuhi perintah Allah, meneladani sikap Rasulullah, memperbanyak generasi umat Islam, memiliki keturunan, dan agar semakin memiliki hubungan persaudaraan dengan sesama manusia.⁵

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١).

⁴ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam (Berdasarkan al-Quran, Hadits, dan Medis)*, (Bogor: Gupedia, 2019), h. 7-8.

⁵ Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Cet. I; Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), h. 90.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan Pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan memiliki tujuan yakni untuk mendapat keluarga yang bahagia dengan penuh ketenteraman dan rasa kasih sayang, dengan rasa kasih dan sayang diantara keduanya akan saling membantu untuk mewujudkan terbentuknya bangunan rumah tangga yang kokoh. Tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan dengan cara-cara yang benar pula. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia hanya dapat ditempuh dengan jalur pernikahan. Selain itu, tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang ideal, menciptakan rasa bahagia dan senang.⁷

Keluarga yang ideal merupakan keluarga yang di dalamnya terwujud kehidupan yang sakinah mawaddah dan warahma. Namun dalam pembentukan keluarga yang ideal tidaklah mudah, sebab diperlukan ketulusan dan pengorbanan kedua bedalah pihak. Keberanian mengambil keputusan untuk keluarga berarti keberanian suami istri untuk menanggung segala risiko dan permasalahan yang akan terjadi di dalamnya. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan itu tidaklah mudah. Walaupun pada mulanya para pihak pada suatu perkawinan bersepakat mencari kebahagiaan dan melanjutkan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 404.

⁷ Muhammad Nabil, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Cet. I; Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), h. 91.

keturunan serta ingin hidup sampai akhir hayat, sering kali keinginan tersebut kandas di tengah jalan karena adanya berbagai masalah. Permasalahan yang tidak diselesaikan akan menyebabkan pertikaian dan bahkan berujung perceraian.⁸

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri,⁹ ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai dan dikatakan sah dalam bercerai, maka hak dan kewajiban yang ada dalam ikatan keduanya juga akan gugur. Saat diputuskan cerai atas keduanya, maka masing-masing mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan keduanya juga sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat mereka belum menikah dulu. Namun putusnya pernikahan tersebut tidak memutuskan hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan pernikahan yang mereka putus tersebut.¹⁰

Bila dilihat dari sudut pandang agama, tidak ada satupun ajaran agama yang menganjurkan untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa alasan yang dapat memperkuat terjadinya perpisahan.¹¹

⁸ Kunti Faizah, *Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta*, (Surakarta: USM, 2010), h. 12.

⁹ Abu Malik Kamil bin Sayyid Salim, *fiqhu Sunnah Lin Nisa*, (Cet. XI; Solo: Pustaka Arafah, 2021), h. 742.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, M.Hum. dkk, *Hukum Perceraian*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

¹¹ Dedy Siswanto, *Anak di Persimbangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 13.

Badai dalam bahtera rumah tangga tidak mungkin tidak, mau tidak mau pasti akan menerpa sepasang suami istri yang bersepakat untuk sehidup bersama. Masalah mesti akan dijumpai antara suami istri . Ketika masalah tersebut muncul, keduanya harus berusaha mencari cara untuk mengatasinya dan memperbaiki situasi tersebut. Namun kadang kalanya alih-alih menjaga keluarga tetap utuh, mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.¹²

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian terus mengalami peningkatan, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Terhitung sejak tahun 2017-2022 Jumlah kasus di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sebanyak 127.986 kasus perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan.¹³

Berdasarkan wilayah, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2022 berada di Jawa Barat, yaitu 113.643 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 102.065 dan Jawa Tengah sebanyak 102.065 kasus.

Pendorong utama perpecahan pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlah tersebut sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari keseluruhan variabel penyebab kasus perceraian di Tanah Air. Kasus

¹² Shohibul Ulum, *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), h. 64-65.

¹³ Cindy Mutia Annur, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)". Official Website, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. diakses pada pukul: 13.59, hari Senin, 30 Januari 2023.

perceraian lainnya dipicu oleh alasan keuangan, salah satu pihak meninggalkan, perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan hingga poligami.¹⁴

Sementara di Sulawesi Selatan sendiri, Kota Pare-pare merupakan Kota penyumbang angka perceraian tertinggi di Sulawesi Selatan. Adapun Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan porsi penduduk cerai hidup terendah di Sulawesi Selatan, yaitu hanya 0,59% dari total penduduknya. Diikuti Kabupaten Takalar 0,61% dan Kabupaten Toraja Utara 0,72%.¹⁵

Terkhusus di Kabupaten Gowa di tahun 2021 terhitung dari Januari sampai September tercatat 903 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa, dibanding tahun 2020 jumlah perkara yang masuk dari Januari hingga Desember sebanyak 1.129 kasus.¹⁶

Berangkat dari latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP TINGKAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2022 PERSPEKTIF KHI”.

¹⁴ Cindy Mutia Annur, “Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)”. *Official Website*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Diakses pukul: 13.59, hari Senin, 30 Januari 2023.

¹⁵ Viva Budy Kusnandar, “Persentase Penduduk Berstatus Cerai Hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (2021)”. *Official Website*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-se-sulawesi-selatan-pada-2021>. Diakses pukul: 00.10, hari Selasa, 31 Januari 2023.

¹⁶ Sayyid Zulfadli, “Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa 903 Perkara”. *Official Website*, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14/hingga-september-kasus-perceraian-di-kabupaten-gow-903-perkara?page=all>. Diakses pukul: 00.20, hari Selasa, 31 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022?
2. Bagaimana analisis faktor penyebab cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tingkat cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan untuk menunjang pengembangan khususnya dalam ruang lingkup kajian hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penulis memiliki harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bisa menjadi bahan atau sumbangsih pemikiran kepada individu atau pihak yang ingin melakukan penelitian yang sejenis khususnya dalam lingkup hukum keluarga.



BAB II

RUANG LINGKUP PERCERAIAN / TALAK PERSPEKTIF KHI

a. Pengertian Perceraian

Istilah "cerai" berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia artinya pisah, putus hubungan menjadi suami-istri. Sedangkan, kata "perceraian" memiliki arti perpisahan, tentang bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹⁷

Perceraian pada Islam dikenal dengan istilah talak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Yaitu melepas tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri, talak bukan sebuah larangan, namun menjadi jalan terakhir dalam rumah tangga saat tidak terdapat jalan keluar lagi. Sementara Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunah mendefinisikan talak yaitu sebuah upaya untuk pelepasan ikatan perkawinan dan kemudian selanjutnya mengakhiri ikatan perkawinan itu sendiri.¹⁸

Secara etimologi talak berasal dari istilah talak yaitu *hillu al qayyidi al irsal serta al tarqi* atau *fakka*, yang mempunyai arti melepas ikatan. Secara terminologi, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela dan bersifat maknawi. berdasarkan Abu Bakar Syatha dalam kitab *'Iinah al Thaliban* mendefinisikan talak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri menggunakan ucapan yang mendefinisikan ke arah itu. Dari definisi dua ulama diatas bisa dipahami bahwa maksud dari talak yaitu lepasnya tali

¹⁷KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Versi Online/Daring, *Official Website*, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada pukul: 22.35, hari Senin, 30 Januari 2023.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Preneda Media Grub, 2012), h. 202-204.

perkawinan yang ditimbulkan oleh adanya kehendak salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan alasan tertentu. Permasalahan perceraian dalam aturan Islam diperbolehkan serta diatur dalam dua sumber hukum aturan Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Pada surah al-Baqarah/2:231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ يَٰۤأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١).

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁹

Selain itu ada Hadist Nabi menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Swt. Dituturkan dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أبغض الحلال عند الله الطلاق).
رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورشح أبو حاتم إرساله.

Artinya:

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 37.

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alai Wasalam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Abu Hakim lebih menilainya sebagai hadis mursal).²⁰

Dalam hal ini ditunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan supaya kehidupan rumah tangga itu tetap tenteram serta terhindar dari perceraian, dikarenakan perkawinan di hakikatnya ialah salah satu anugerah yang kuasa yang harus disyukuri. dengan adanya perceraian mampu mengindikasikan bahwa masing-masing pasangan tidak bersyukur akan anugerah itu.

Secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan yang menyebabkan putusannya hubungan suami istri. sudah diatur pada Pasal 39 UU No. 1 perihal perkawinan. sudah tertulis jelas bahwa "putusnya suatu perkawinan bisa terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan".²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengertian perceraian, namun mengatur hal-hal tentang perceraian pada pasal 113 sampai dengan 148 KHI. pada pasal 115 KHI berisi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²² Maksud dari Pasal ini adalah proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan didepan persidangan dan dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani', *Sunan Abi Dawud*, di *Tahqiq* Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, No. 2178, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jil. 2, h. 255. Dalam sumber lain disebutkan, hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwin, *as-Sunan Ibn Majah*, No. 2018, di *tahqiq*: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), Jil.1, h. 660.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

²²Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 55.

Jika pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tadi ialah talak liar yang diklaim tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ditinjau dari pasal-pasal pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa mekanisme perceraian tidak mudah, harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan sah berdasarkan hukum.²³

Perceraian dalam perspektif Hukum Islam adalah *talaq*. *Talaq* ialah terbukanya ikatan dan batalnya perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai lawan dari berkumpul. *Talaq* dan *furqah* memiliki makna umum dan khusus. Secara umum maknanya ialah berbagai macam perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami dan disahkan oleh hakim. Secara khusus berarti suatu perceraian yang dijahtuhkan oleh suami kepada istri.²⁴ Menurut hukum Islam, perceraian diartikan sebagai *talaq* dan *fuqah* yang dimana dari dua kata tadi memiliki arti umum dan khusus.

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian artinya putusannya suatu hubungan pernikahan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁵ Jadi pengertian perceraian secara hukum adalah putusannya hubungan suami istri karena adanya putusan dari hakim atas tuntutan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri dengan alasan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

²³ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny - Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018), h.157.

²⁴ Khoiru Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 161.

²⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang, 2019), h. 39.

Putusnya perkawinan karena sebab perceraian sebisa mungkin harus dihindari oleh kedua belah pihak. Apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran di mana akan mengancam keharmonisan rumah tangga, maka hendaknya ada penengah dalam pertengkaran tersebut untuk menghilangkan perselisihan yang ada serta menciptakan rumah tangga yang damai.²⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan pengadilan untuk memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri berakibat hukum tetap.²⁷

Bentuk-bentuk perceraian dibagi menjadi beberapa:

- 1) Perkara *Fasakh* : suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. *Fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan, fasakh itu sendiri bisa terjadi karena dua sebab yaitu: cacat yang terjadi pada akad dan faktor yang

²⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang, 2019), h. 162.

²⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, al-muqaranah – Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5*, no. 1 (2017), h. 19.

muncul di tengah jalan, sehingga akadnya tidak bisa dipertahankan. Perkara *fasakh* ini masuk dalam kategori jenis talak *ba'in sughro*.²⁸

- 2) Perkara *Taaliq Talak* : perkara ini disebut juga dengan talak yang digantungkan. Pihak istri mengajukan permohonan atas kehendaknya dengan meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa "syarat perceraian yang ditangguhkan sudah ada", yaitu bahwa suami telah melanggar janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul.
- 3) Perkara *Syiqaq* : memiliki arti perpecahan, sedangkan menurut Islam yang disebut dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk atau mengangkat hakam-hakam pendamai suami istri tersebut. Di negara Indonesia sendiri telah ada yang namanya Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4) yang bertugas dalam mendamaikan sesuai pasal 31 PP No. 9 tahun 1975.
- 4) Perkara *Li'an* : berasal dari kata *La'na* yang artinya kutuk, sedangkan dalam al-Qur'an surat Al-Nur ayat 6-9. Perceraian berdasarkan gugatan suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi atau bukti yang cukup. Sebagian para ahli hukum berpendapat, bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ada sebagian yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang

²⁸ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny - Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018), h. 158.

memeriksa perkara *Li'an*, kecuali dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tidak menentukan benar atau tidaknya tuduhan tersebut.²⁹

- 5) Perkara *Khulu'* : perceraian yang didasarkan pada gugatan istri, *khulu'* adalah pembatalan nikah bukan talak. *Khulu'* tidak dianggap talak sekalipun menggunakan lafadz talak, selama terdapat '*iwadh* (pengganti) yang diserahkan oleh istri, walaupun lafadznya bermacam-macam.³⁰ Apabila hakim mengabulkan, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwald*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*. hal ini hanya diperbolehkan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak melaksanakan perintah Allah. Kedua, khuluk wanita dapat dikabulkan jika dia bersumpah talak tiga kali atas satu hal yang diwajibkan kepadanya.³¹

b. Sumber Hukum Perceraian

Landasan atau dasar hukum perceraian yang ada di Indonesia, terdapat dalam berbagai macam sumber pengaturannya yakni terdapat dalam al-Quran, serta hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1) Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang diderivasikan dari agama Islam, sehingga Islam memang dikenal sebagai "agama hukum".³² Sumber

²⁹ Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, h. 159.

³⁰ Abu Malik Kamil bin Sayyid Salim, *fiqhu Sunnah Lin Nisa*, (Cet. XI; Solo: Pustaka Arafah, 2021), h. 774-775.

³¹ Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, h. 160.

³² Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Indonesia*, (Jakarta: 2010) h. 80

utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Terhadap segala permasalahan yang tidak dijelaskan dalam kedua sumber tersebut, maka kaum muslim diperbolehkan berjihad dengan menggunakan akalanya guna menemukan ketentuan hukum.

Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum selain sistem hukum yang lain: hukum Adat dan hukum Barat. Namun perlu digaris bawahi bahwa hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak Islam datang di Indonesia sekitar abad VII-VIII Masehi, yakni sejak raja-raja Islam dan para sultan memerintah kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang di dalamnya juga memberlakukan hukum Islam.³³

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan dengan tata urut keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urut keabsahan bersumber pada al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma-Qiyas*. Penjelasan mengenai tata cara urutan sumber hukum tersebut adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak ditemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka dibolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas atau kurang jelas dalam menjelaskannya maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk *Ijma'* maupun *Qiyas*.

³³ Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum (Dari Kontruksi Sampai Implementasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun bentuknya Instruksi Presiden serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya merupakan salah satu bentuk dari ijtihad seseorang yang memiliki kapasitas untuk hal itu terutama dalam ketentuan peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang sumber utamanya merujuk kepada aturan yang digariskan oleh al-Qur'an, al-Sunah pendapat-pendapat para sahabat dan lain sebagainya.³⁴

Islam telah menyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai supaya terwujud perkawinan yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Ketika ikatan rumah tangga itu sudah tidak mampu lagi untuk pertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dalam situasi seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist, seperti firman Allah Swt berikut ini:

Pertama, terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2:226-227 berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦). وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧).

Terjemahnya:

³⁴ Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 103.

Bagi orang yang meng-ila' istrinya³⁵ harus menunggu empat bulan. kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (227).³⁶

Kedua, terdapat dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab/33:49

berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩).

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁷

Ketiga, terdapat dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Talaq/65:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَّعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah

³⁵ Meng-ila' istri, artinya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini, seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 36.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 424.

hukum-hukum Allah, maka barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁸

Keempat, firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:130 berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami istri. Dasar hukum perceraian dalam bentuk Hadist, salah satu Hadist yang paling *masyhur* oleh Imam Abu Dawud:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَبَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alahi Wasallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Abu Hakim lebih menilainya sebagai hadis mursal).⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 424.

³⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 99.

⁴⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani', *Sunan Abi Dawud*, di *Tahqiq* Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, No. 2178, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jil. 2, h. 255. Dalam sumber lain disebutkan, hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwin, *as-Sunan Ibn Majah*, No. 2018, di *tahqiq*: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th), Jil.1, h. 660.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *Mitsaqan Ghalizhan* (ikatan yang kuat), tetapi dalam realitasnya sering kali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusnya pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁴¹

2) Hukum Positif (Perundang-undangan)

Talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat disampaikan di muka sidang pengadilan, itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan tersebut tetapi tidak berhasil. Daripada menjalani kehidupan sehari-hari yang terus mengalami ketidakharmonisan, akan lebih baik menyelesaikan kehidupan sehari-hari itu dengan cara yang baik dan bermartabat dengan jalan berpisah. Terletak arti penting dari kalam Allah “Fa-imsaku-bima'rufin au tasrihun-biihsan”, berarti, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.

Ketentuan perkawinan dalam hal perceraian setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama, hal ini mencegah terjadinya perceraian yang diucapkan sesukanya oleh suami sesuai dengan ketentuan pasal 65 UU Nomor 07 tahun 1989 menyebutkan bahwa perceraian hanya

⁴¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 216.

dapat dilakukan di depan bidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal Senada juga diungkapkan di dalam KHI pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴² Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) termuat dalam pasal 199.⁴³

Tata cara penggunaan talak mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menolak istri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Maka sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, tidak dibenarkan talak diluar pengadilan. Talak yang seperti itu dianggap talak liar. Banyak putusan pengadilan yang berkenaan dengan itu. Salah satu diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1979 No. 04 K/Ag/1979 Yang mengesahkan "sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Dari putusan di atas, maka persoalan perpisahan saat ini bukan sekedar "masalah pribadi" atau *private affair* suami. urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi izin atau tidak suami mengucapkan "ikrar talak".⁴⁴

⁴² Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 105.

⁴³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 246.

⁴⁴ Yahya Harap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Th. 1989), (Cet. II; Jakarta: Cambridge University Prees, 2007), h. 450-451.

3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 114 KHI disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 117 KHI menjelaskan mengenai definisi dari cerai talak.⁴⁵ Khusus orang yang beragama Islam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu berbagai macam perceraian yang dijatuhkan di luar persidangan dianggap tidak ada serta seperti pernikahan yang tidak dicatatkan.

4) Hukum Adat

Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan moderen ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda Bernama Snouck Hugronje dalam bukunya berjudul *De Adjehers*. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang mengetahui istilah ini. Namun, sejak Van Vollenhoven mempopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlant-Indie*, istilah ini kemudian dikenal luas di kalangan akademisi.⁴⁷

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 92-93.

⁴⁶ Sri Wijayati, *Ilmu Hukum Adat*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 1.

⁴⁷ Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 109.

Pada umumnya peraturan tentang perkawinan dan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain, maka hukum perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama masing-masing. Sejauh mana pengaruh hukum agama terhadap anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walau dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.⁴⁸ Sebagaimana masyarakat adat yang berada di Lampung dan beragam Islam bagian pesisir lebih mudah terjadi perceraian dari pada dilingkungan masyarakat yang berada di pepadun. Peristiwa ini terjadi sebelum Undang-undang perkawinan diberlakukan. Sehingga saat ini perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat adat sudah mengikut pada aturan Undang-undang yang perkawinan yang berlaku demi menjaga ketertiban masyarakat secara umum dan adat secara khususnya.⁴⁹

c. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun perceraian ada tiga, yaitu:

- 1) Suami yang mentalak (*muthalliq*); dengan syarat:
 - a) Berada dalam kondisi taklif. Harus dalam keadaan sadar dan sehat pikiran, bukan dalam keadaan tertidur tidak mengalami gangguan kejiwaan (*junun*) dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit (*mugham a'laih*).⁵⁰

⁴⁸ Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, h. 110.

⁴⁹ Yuni Dhea Utari, dkk, *Hukum Adat*, (Cet. I; Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021), h. 52.

⁵⁰ Muhammad Khatib Syarbani, *Mughni Al-Manhaj*, (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilyyah, 2009), Jil. 3, h. 340.

- b) Berada dalam situasi batin stabil, tidak sedang mengalami intervensi mental, tidak dalam paksaan orang atau sebuah keadaan dimana kehendak hati dan bicaranya dikehendaki orang lain (*Mukrah/Ikrah*).⁵¹
- 2) Istri Yang ditalak (*Mutallhaqah*), istri sebagai pihak yang menjadi objek yang kepadanya talak dijatuhkan. Dengan syarat:
- a) Terikat dengan jalinan nikah yang sah dengan *Munthallaq*.
 - b) *Muthallaq* adalah *Muthallaq* talak *raj'i* yang masih dalam ikatan nikah, dan dalam masa *iddah*.⁵²
- 3) Ucapan yang digunakan untuk menalak (*shigat*), *shigat* ini hanya bersifat sepihak, atau dapat dikatakan hanya mengandung unsur ijab saja, tanpa diperlunya kerelaan atau penerimaan (*qabul*) dari pihak istri.⁵³
- 4) *Qashad*, adalah adanya unsur kesengajaan dalam pelafalan talak. (*shigat talak*) yaitu dengan hati-hati dan sungguh-sungguh mengetahui apa maksud dan

d. Jenis-Jenis Perceraian/ Talak

- 1) Apabila dilihat dari segi dapat rujuk kembali atau tidak :
- a) Talak *Raj'i*, yaitu merupakan talak dimana pihak suami dapat kembali kepada istrinya dengan syarat ketika masih dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan pernikahan baru. Dalam hal ini, seorang istri dapat menolak untuk rujuk dengan syarat sudah pernah berhubungan badan dengan suami. Talak yang seperti ini termasuk dalam jenis talak satu dan dua.

⁵¹ Zakiyyah Al-Anshari, *Hasiyah Bujairimi 'Ala Syarh Manhaj Thullab*, (Beirut: Darul Fikr, 2009), Jil. 4, h. 4.

⁵² Zakariyyah Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), Jil.4, h. 232.

⁵³ Zakariyyah Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, h. 236.

- b) Talak *Ba'in*, yaitu merupakan talak dimana pihak suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya tanpa adanya pernikahan baru. Talak *Ba'in* ini menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat mewarisi meskipun istri sedang dalam masa iddah. Talak yang seperti ini terbagi menjadi 2, yaitu:

Pertama, Talak *Ba'in Sughra* (kecil), Merupakan suatu jenis talak satu atau dua dimana penjatuhan talak ini disertai dengan *iwadh* (uang pengganti) dari pihak istri, biasanya disebut dengan khulu'. Selain itu, juga merupakan suatu talak yang dijatuhkan pada seorang istri yang belum pernah dicampuri. Kemudian juga dapat berupa talak yang dijatuhkan oleh hakim serta karena *ila'* (bersumpah tidak akan berhubungan badan dengan istri dan telah lewat masa 4 bulan).

Kedua, Talak *Ba'in Kubra* (besar), Merupakan jenis dari talak tiga. Talak tiga yang dimaksudkan dapat dijatuhkan sekaligus atau satu persatu. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga pada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi dengan bekas istrinya tersebut, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan laki-laki baru yang kemudian dalam pernikahannya itu telah melakukan hubungan badan, kemudian bercerai dan ketika iddah nya selesai.⁵⁴

- 2) Apabila dilihat dari sesuai atau tidak dari tuntunan agama (sunnah) :

- a) Talak *Sunni*, yaitu merupakan talak yang sesuai dengan tuntunan agama, yakni talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci serta belum pernah dicampuri, atau dalam keadaan hamil, dengan penjatuhan talaknya satu persatu. Talak yang seperti ini hukumnya halal.

⁵⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 138-139.

- b) Talak *Bid'i*, yaitu merupakan talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, yakni talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan sudah pernah dicampuri, atau istri dalam keadaan haid. Talak yang seperti ini hukumnya haram, namun tetap sah.⁵⁵

e. Alasan Perceraian

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 serta pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan zina, menjadi pemabuk, pejudi, dan lainnya yang dilakukan salah satu pihak, baik pihak suami atau istri.
- 2) Ada pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah ataupun karena hal lain.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih setelah adanya pernikahan.
- 4) Adanya perlakuan kekerasan dan penganiayaan hingga membahayakan salah satu pihak.
- 5) Adanya cacat badan ataupun penyakit yang mana menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.⁵⁶

⁵⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, h. 142-143.

⁵⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 105-106.

f. Akibat Hukum Cerai Talak

Akibat hukum yang timbul dari adanya cerai talak adalah sebagai berikut :

1) Terhadap Istrinya

Berdasarkan Pasal 149 KHI, jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya dalam bentuk uang atau barang, kecuali jika mantan istri tersebut belum berhubungan badan dengan suami. Selain itu mantan suami juga wajib memberikan nafkan iddah kepada mantan istri selama ia melaksanakan masa iddahnya, kecuali istri ditalak ba'in serta tidak dalam keadaan hamil. Mahar yang masih terhutang harus dilunasi, apabila mantan istri belum melakukan hubungan badan dengan suami.⁵⁷

2) Terhadap Anaknya

Akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya perceraian salah satunya ialah pemenuhan nafkah kepada anak. Meski pernikahan telah berakhir, kewajiban pasangan sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya belum berakhir. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib untuk memenuhi nafkan terhadap anaknya, yakni dengan memelihara serta memenuhi keperluan seperti pendidikan dan keperluan harian anak yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuraikan mengenai kewajiban memenuhi nafkah kepada anaknya yakni terdapat dalam Pasal 45 yakni :

⁵⁷ Jamaludin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 104-105.

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵⁸

Kemudian penjelasan mengenai pemeliharaan anak ini juga dijelaskan dalam KHI, tepatnya pada Pasal 106 bahwa :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁹

⁵⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Keadilan Progresif 5, No. 1 (Maret 2014), h. 127-128.

⁵⁹ Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", h. 128.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah strategi atau langkah untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi logis. Jadi metode penelitian merupakan sebuah langkah sistematis untuk mengumpulkan/menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan prosedur penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian seringkali mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁶⁰ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang terdapat pada lapangan sebagaimana adanya. berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan menjadi penelitian deskriptif kualitatif, ialah penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara serta mempelajari dokumentasi.⁶¹

Pada penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi seluruh aktivitas, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini

⁶⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian "Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, 2010.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2013)*, h. 34.

berkenaan menggunakan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianto pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁶²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada tingkat cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022.

D. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan yang dapat berupa *interview*, observasi

⁶² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya.⁶³ Sumber data ini, penulis dapatkan pada hakim dan Advokat di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa guna mendapatkan penjelasan atau keterangan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dan tingkat cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data ini sifatnya mendukung keperluan data primer. Sumber data ini berasal dari dokumentasi dan tulisan/literatur terkait. Dokumentasi berupa data perceraian dan putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat pengumpul informasi yang sangat penting untuk membantu memperoleh data di lapangan. Instrumen terkait erat dengan strategi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki instrumen:

1. Instrumen Observasi

Instrumen observasi merupakan alat bantu bagi para peneliti dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di Pengadilan Agama Sungguminasa.⁶⁴

Dalam melakukan penelitian terkait cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa, peneliti melakukan berbagai instrumen observasi untuk

⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet: X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

⁶⁴ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019) h. 2-3.

menggali pemahaman mendalam, berikut beberapa instrumen observasi yang dapat membantu peneliti:

- a) Checklist pencatatan kasus: Peneliti akan mencatat jumlah kasus cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa selama masa penelitian.
- b) Analisis kategori alasan talak: instrumen ini memungkinkan peneliti mengkategorikan dan menganalisis alasan-alasan yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan talak, termasuk perbedaan pendapat, ekonomi atau faktor-faktor lainnya.
- c) Analisis putusan hakim: instrumen ini membantu peneliti menganalisis putusan hakim dalam kasus cerai talak, termasuk pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.
- d) Etika dan profesionalisme: peneliti bertujuan untuk memahami tingkat integritas dan pelayanan yang diberikan oleh personel pengadilan. Selama pengamatan. Peneliti memperhatikan apakah indikasi ketidakpatuhan terhadap etika hukum, seperti perlakuan tidak adil, diskriminasi, atau pelanggaran kode etik profesi. Selain itu peneliti mengamati sejauh mana para pekerja di Pengadilan mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan, apakah mereka menjaga kerahasiaan informasi, dan sejauh mana mereka menunjukkan sikap netralisasi dalam menangani kasus. Pada titik ini, peneliti juga menilai respons terhadap piha-pihak yang terlibat dalam proses hukum, mengamati apakah komunikasi dilakukan dengan sopan dan memberikan pengertian. Hasil observasi ini memberikan gambaran tentang integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh personel di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan dapat

menjadi dasar evaluasi terkait etika dan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus, memberikan kontribusi pada pemahaman yang menyeluruh tentang efisien dan kredibilitas lembaga tersebut.

2. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian disajikan dalam pedoman ini.

Untuk memaksimalkan hasil wawancara peneliti menggunakan alat sebagai berikut:

- 1) Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview. Tujuannya untuk mengantisipasi kekurangan peneliti dalam mengingat data selama wawancara berlangsung.
- 2) Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
- 3) Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
- 4) Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengolah hasil penelitian (berbentuk *software*) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.

- 5) Kendaraan, digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan diluar jam kerja dengan maksud agar tidak mengganggu kegiatan pekerjaan di lokasi dan pihak yang ingin diwawancarai tidak merasa keberatan dalam mengikuti wawancara. Wawancara pada penelitian ini berdasarkan pedoman wawancara sebagai garis besar pertanyaan- pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada pihak Pengadilan Agama sebagai subjek penelitian.

Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu pedoman wawancara ini divalidasi oleh dosen pembimbing agar instrumennya *shahih* dan data yang diperoleh sesuai harapan. Untuk memudahkan peneliti memperoleh data maka dilakukan validasi ini.

3. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data- data yang berupa dokumen seperti foto- foto kegiatan dan transkrip wawancara.⁶⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

⁶⁵ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019), h. 4-11.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis lalu dilakukan pencatatan. pada observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, buat mengatasi hal tadi, maka diharapkan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu strategi pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan menanggapi secara lisan. pertanyaan yang telah disusun, dengan pertemuan yang terorganisir ini, setiap responden diajukan pertanyaan serupa. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan pihak-pihak yang terkait dengan instansi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu di tulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa." uga, jika perlu, disertai dengan foto-foto dokumentasi penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan informasi dari arsip-arsip rekaman di lokasi penelitian yang kemudian dikutip secara terstruktur. Strategi ini

digunakan untuk mengumpulkan informasi yang saat ini dapat diakses dalam laporan catatan dokumen sebagai informasi pendukung dan pelengkap atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁶⁶

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu pendekatan untuk memilah informasi agar dapat dibaca dan ditafsirkan. Teknik pengolahan dan analisis data adalah analisis data kualitatif, merupakan Teknik pengolahan data yang bersifat nostatistik.

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁷ Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau

⁶⁶ Nilam Adria Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*, (Pare-Pare: 2019), h. 31.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 204.

dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisah dan kemudian dikategorikan sesuai rumusan masalah.⁶⁸

Model interaktif adalah model analisis data yang diajukan oleh Huberman dan Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁶⁸ Nilam Adria Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*, (Pare-Pare: 2019), h. 32.

3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penemuan dapat berupa penggambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Kesimpulan ini dapat berbentuk hipotesis atau teori, hubungan kasual atau interaktif, atau keduanya.⁶⁹



⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 205-207.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa pada mulanya adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang diperintah secara turun-temurun oleh seorang “Somba” yang juga dikenal sebagai “Raja”. Kawasan TK.II Gowa pada dasarnya mulai terbentuk setelah berubahnya pemerintahan Rezim Gowa menjadi Kabupaten TK.II yang bergantung pada keluarnya Peraturan Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pendirian Daerah TK.II Makassar, Gowa. , Takalar, Jeneponto yang diperkuat dengan Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pendirian Kawasan TK.II di Sulawesi (Pemekaran ke Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Gowa, Somba didampingi oleh seorang "kadi" (Qadli) yang bekerja di bidang agama Islam. Namun tidak semua Somba yang pernah menjadi Penguasa Gowa bergabung dengan seorang Qadli, tepatnya ketika Islam mulai menyebar secara merata di seluruh wilayah Gowa hingga ke kota-kota yang jauh, khususnya sekitar tahun 1857 M. Qadli utama yang ditunjuk oleh Penguasa Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Pada saat itu Qadli bekerja sebagai konsultan Kerajaan atau Halkim Agama yang bertugas untuk melihat dan menyelesaikan kasus-kasus di bidang Agama, hal ini telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya dari sekitar tahun 1857 hingga Qadli keempat pada tahun 1956.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1957, maka secara resmi dibentuklah Badan Urusan Agama Kabupaten Gowa, sehingga tugas dan wewenang Qadli dengan sendirinya diambil alih oleh Badan Urusan Agama. Alhasil, Kemenag RI menunjuk Qadli kelima sebagai Kantor Urusan Agama Kabupaten Somba Opu (sekaligus Qadli) yang hanya sebatas doa dan imam pada shalat I'ed. Penunjukan ini terjadi setelah tahun 1956.

Bedasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa/Pengadilan Syari'ah secara resmi dibentuk dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak resmi Nomor 45 Tahun 1957. Lahirnya Pengadilan Sungguminasa /Pengadilan Syari'ah berdiri pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 dipimpin oleh Pengurus Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama Sungguminasa/Pengadilan Syari'ah menjalankan kekuasaan hukum di bidang Agama yang membawahi 18 Daerah yang terdiri dari 46 Kecamatan dan 123 Kota⁷⁰

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Visi dari Pengadilan Agama Sungguminasa adalah terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B yang agung.

⁷⁰ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tentang Pengadilan, Sejarah Pengadilan". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pukul: 02.34, hari Selasa, 31 Januari 2023.

Misi dari Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:⁷¹

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa.
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.

3. Tugas pokok pengadilan Agama

Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷²

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur menurut atau berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur oleh syariah, antara lain:⁷³

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;

⁷¹ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tentang Pengadilan, Visi & Misi". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, [http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi dan misi](http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi%20dan%20misi). Diakses pukul: 13.30, hari Rabu, 01 Februari 2023.

⁷² Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Tugas dan Kewenangan pengadilan Agama.

⁷³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, (Cet; I, Malang: Litnus, 2021), h.181. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a) tentang Perkawinan.

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷⁴

b. Waris

Penentuan ahli waris, membagi warisan, menentukan proporsi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian warisan adalah tugas-tugas yang termasuk dalam tinjauan Pengadilan Agama. Selain itu, pembagian warisan diatur oleh keputusan pengadilan yang diambil sebagai tanggapan atas permohonan tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjasannya*, (Cet; I, Malang: Litnus, 2021), h.181. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a) tentang Perkawinan.

⁷⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjasannya*, h.182. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (b) tentang Kewarisan.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu barang atau keuntungan kepada orang lain atau yayasan/pihak yang sah, yang berlaku setelah orang yang memberi itu meninggal.⁷⁶

d. Hibah

Memberikan suatu barang dengan sengaja dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya.⁷⁷

e. Wakaf

Perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakif) yang memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya karena alasan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷⁸

f. Zakat

Harta yang harus disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang diklaim oleh seorang Muslim sesuai ketentuan syariah untuk diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya⁷⁹

⁷⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, (Cet; I, Malang: Litnus, 2021), h.182. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (c) tentang Wasiat.

⁷⁷ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, h.182. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (d) tentang Hibah.

⁷⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, h.182. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (e) tentang Perwakafan.

⁷⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, h.183.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa makanan, mendermankan, minuman, memberi makan (hadiah), atau memberikan sesuatu kepada orang lain karena keikhlasan dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau yayasan/lembaga hukum dengan segera dan sengaja tanpa dibatasi waktu atau jumlah tertentu, dengan mengharapkan karunia Allah SWT.⁸⁰

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau pelaksanaan usaha yang dilakukan berdasarkan standar syariah antara lain: Bank Syariah; yayasan keuangan mikro syariah; Perlindungan syariah; reasuransi syariah; Harta bersama syariah; Surat berharga syariah dan proteksi jangka menengah syariah; Permbiayaan syariah; Pendukung syariah; pegadaian syariah; Dana pensiunan syariah; dan Bisnis syariah⁸¹

4. Fungsi Pengadilan Agama

Terlepas dari kewajiban utama yang disebutkan di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, seperti hal-hal berikut:⁸²

⁸⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, h.183. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (h) tentang Shadaqah.

⁸¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Besrta Penjelasannya*, h.183. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 huruf (i) tentang Ekonomi Syariah.

⁸² Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tentang Pengadilan, Fungsi". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi>. Diakses pukul: 14.00, hari Rabu, 01 Februari 2023.

a. Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Peraturan Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungannya dalam bidang administrasi peradilan, teknis peradilan, administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Lihat: pasal 53 ayat (3) Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan

Melakukan pengawasan bawaan atas pelaksanaan kewajiban dan tingkah laku para hakim, Panitera, Sekretaris, Balai Pendaftaran Pengganti, dan Jurusita/Juru Sita Pengganti yang berada di bawah jabatannya sehingga pameran tersebut terselenggara secara seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Nomor 3 Tahun 2006) dan mengenai penyelenggaraan organisasi dan kemajuan kesekretariatan umum. (Vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat

Memberikan renungan dan nasehat hukum Islam kepada organisasi pemerintah di lingkungannya, apabila diminta. (Vidwe: Pasal 52 ayat (1) Peraturan Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (Vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

Merencanakan pelaksanaan tugas retribusi dan rukyat dengan organisasi terkait lainnya. Seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸³

5. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa, dengan letak geografis 12' 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara Untuk sementara, wilayah administrasinya berada di antara 12' 33.19' sd 13'15'17' Bujur Timur dan 5'5' sd 5'34.7' Lingkar Selatan dari Jakarta. Kabupaten Gowa berbatasan dengan:

⁸³ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tentang Pengadilan, Fungsi". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi>. Diakses pukul: 14.00, hari Rabu, 01 Februari 2023.

- a. Sebelum Utara Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa daerah Bugis Makassar, disamping bahasa Indonesia bagi masyarakat yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah administrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 Kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Pemerintahan Gowa mayoritas merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Terdapat 9 Wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Kuncio pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu. Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 40', yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu.

Kabupaten Gowa melewati banyak aliran sungai yang cukup besar, terdapat 15 aliran air sungai. Jalur air dengan wilayah sungai terbesar adalah sungai Jeneberang, yaitu 881 km² dengan panjang 90 km. Dengan wilayah aliran sungai yang sangat besar, terdapat 15 sungai.⁸⁴

⁸⁴ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Tentang Pengadilan, Wilayah Yuridiksi". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>. Diakses pukul: 02.34, hari Selasa, 31 Januari 2023.

B. Tingkat Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022

Beberapa tahun terakhir, kasus perceraian terus mengalami peningkatan, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Kasus perceraian pada tahun lalu di Tanah Air bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sebanyak 127.986 kasus perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan.⁸⁵

Kasus perceraian tertinggi pada tahun 2022 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 113.643 kasus. Disusul Jawa Tengah sebanyak 102.065 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus.

Di provinsi Sulawesi Selatan, Kota Pare-pare merupakan Kota penyumbang angka perceraian tertinggi di Sulawesi Selatan. Adapun Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan porsi penduduk cerai hidup terendah di Sulawesi Selatan, yaitu hanya 0,59% dari total penduduknya. Diikuti Kabupaten Takalar 0,61% dan Kabupaten Toraja Utara 0,72%.⁸⁶

Sementara di kabupaten Gowa, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun kasus cerai talak terus mengalami peningkatan.

⁸⁵ Cindy Mutia Annur, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)". *Official Website*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Diakses pukul: 13.59, hari Senin, 30 Januari 2023.

⁸⁶ Viva Budy Kusnandar, "Persentase Penduduk Berstatus Cerai Hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (2021)". *Official Website*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-se-sulawesi-selatan-pada-2021>. Diakses pukul: 00.10, hari Selasa, 31 Januari 2023.

Adapun selama tahun 2020-2022, keadaan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:⁸⁷

Tabel 4.1:

Keadaan Perkara Cerai Talak Yang Diterima Tahun 2020-2022

No	Tahun	diterima
1	2020	247
2	2021	253
3	2022	267

Tabel 4.2:

Keadaan Perkara Cerai Talak Yang Diputus Tahun 2020-2022


No	Tahun	Diputus
1	2020	241
2	2021	243
3	202 2	262

Adapun statistik keadaan perkara dari tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸⁸


⁸⁷ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Data arsip perkara diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun 2020 sampai 2022". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. Diakses pukul: 10.15, hari Senin, 01 Januari 2024.

⁸⁸ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Data arsip keadaan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun 2020 sampai 2022". *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. Diakses pukul: 10.35, hari Senin, 01 Januari 2024.

Tabel 4.3:
 Statistik Keadaan Perkara 2020-2022



Tabel 4.4:⁸⁹
 Persentasi Keadaan Perkara 2020-2022



⁸⁹ Pengadilan Agama Sungguminasa, “Data arsip perkara diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun 2020 sampai 2022.” *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. Diakses pukul: 11.35, hari Senin, 01 Januari 2024.

Memperhatikan tabel diatas, dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2022, kasus perceraian melalui proses talak di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang berkelanjutan, kenaikan ini berada direntang antara 1-3% pertahunnya. Berdasarkan laporan statistik perkara Pengadilan tahun 2020 menyebutkan, sebanyak 247 perkara cerai talak yang diterima dan 241 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Sementara itu di tahun 2021, terdapat sebanyak 253 perkara cerai talak yang telah diterima dan 243 perkara yang berhasil diputus oleh pengadilan tersebut. Terkhusus di tahun 2022, ada sebanyak 267 perkara cerai talak yang telah diterima dan sebanyak 262 perkara yang telah berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika hubungan pernikahan di masyarakat.


Terus meningkatnya jumlah kasus perceraian dalam Pengadilan Agama Sungguminasa selama periode tersebut menandakan kemungkinan adanya tekanan, konflik atau ketidakcocokan dalam berbagai hubungan pernikahan. Meskipun alasan pasti dari peningkatan ini tidak spesifik, kondisi sosial, ekonomi, perubahan nilai-nilai budaya dan berbagai faktor lainnya mungkin telah memainkan peran dalam peningkatan jumlah kasus perceraian yang telah tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan dan dinamika keluarga mungkin mengalami tantangan yang lebih besar dalam periode tersebut, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan permohonan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Secara rinci perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁰

Tabel 4.5:

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022



Berdasarkan data yang diberikan, terlihat variasi yang cukup signifikan dalam jumlah perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa setiap bulannya. Terdapat fluktuasi (ketakstabilan) kasus dalam tingkat cerai talak selama tahun tersebut. Terlihat pula pola yang tidak konsisten dalam angka-angka ini, dengan beberapa bulan menunjukkan angka yang relatif tinggi, sementara bulan lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah.

⁹⁰ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Data arsip perkara diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022." *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. Diakses pukul: 11.35, hari Senin, 01 Januari 2024.

1. Januari menunjukkan angka tertinggi dengan 36 kasus. Ini mungkin menunjukkan bahwa setelah masa liburan akhir tahun, ada peningkatan kasus cerai yang diajukan pada awal tahun.
2. Februari menunjukkan penurunan ke 26 kasus, menandakan penurunan dari bulan sebelumnya. Ini bisa terkait dengan perbedaan jumlah hari dalam sebulan, perbedaan dalam dinamika sosial, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk mengajukan cerai.
3. Maret terdapat 29 kasus, menunjukkan sedikit kenaikan dari bulan Februari. Pola fluktuasi ini mungkin mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau pribadi yang mempengaruhi keputusan individu untuk memulai proses perceraian.
4. April menunjukkan jumlah yang paling rendah dengan 8 kasus, menandakan penurunan yang drastis dari bulan sebelumnya.
5. Mei dan Juni menunjukkan konsistensi relatif dalam jumlah kasus cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. Juli menampilkan 22 kasus, yang relatif stabil dari bulan-bulan sebelumnya.
7. Agustus dengan 27 kasus menunjukkan kenaikan kecil dari bulan Juli, tetapi tidak ada fenomena yang sangat signifikan dalam data ini.
8. September tetap stabil pada 22 kasus, menandakan ketahanan dalam jumlah perkara cerai talak dalam rentang tertentu.

9. Oktober menampilkan penurunan signifikan dengan hanya 12 kasus, yang bisa mengindikasikan faktor-faktor khusus yang mempengaruhi keputusan individu pada bulan ini.

10. November menunjukkan sedikit kenaikan ke 17 kasus.

11. Desember dengan 19 kasus menandakan adanya kenaikan dari bulan sebelumnya tetapi masih di bawah rata-rata beberapa bulan sebelumnya.

Jika dilihat dari tabel di atas, selama tiga bulan terakhir pada tahun 2022, yakni Oktober, November, dan Desember, angka perceraian terus mengalami peningkatan. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM), yang secara langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan biaya hidup yang signifikan menciptakan tekanan tambahan pada pasangan, memicu ketegangan, dan merangsang konflik, yang akhirnya mencerminkan dalam peningkatan angka perceraian selama periode tersebut.

Analisis atas fenomena ini mengindikasikan fluktuasi yang tidak konsisten dari bulan ke bulan. Januari mencatat jumlah tertinggi, yaitu 36 kasus cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, sementara bulan April mencatat jumlah terendah hanya 8 kasus. Terdapat pola peningkatan dari bulan Mei hingga Agustus, dimana jumlah cerai talak cenderung meningkat sebelum kemudian mengalami penurunan pada bulan September. Namun setelah bulan September, jumlah kasus kembali bervariasi tanpa pola yang jelas.

Ketidak stabilan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks seperti kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis dari individu-individu yang terlibat.

Hal ini bisa mencakup faktor-faktor seperti perubahan musim, tekanan keuangan, dan dinamika hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi tingkat perceraian.

C. Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022

1. Tinjauan Tentang Faktor Penyebab Umum Perceraian

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan *survey* sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya.⁹¹

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi yang tertinggi, disebabkan bahwa perekonomian setiap keluarga itu tidak sama. Dimana di zaman kini kebutuhan memaksa suami istri untuk bekerja supaya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan tak jarang perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat salah satu pasangan merasa *insecure* dan bisa menyebabkan perselisihan, apalagi bila sang suami tidak mempunyai pekerjaan. Cara penggunaan serta pengelolaan uang dan susunan anggaran rumah tangga merupakan tugas penting, berusaha agar penghasilan tetap

⁹¹ Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2 (2014), 143.

bertahan sampai akhir bulan dan wajib mengatur pengeluaran supaya terhindar pada pertengkaran.⁹²

b. Faktor Orang Ketiga

Faktor orang ketiga atau sering kita sebut dengan perselingkuhan dari pihak suami maupun istri pula seringkali kali ditemui. efek dari pihak ketiga membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak stabil serta mampu ditimbulkan dari gangguan luar maupun dalam. Pada umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan dampak buruk pada keharmonisan yang menyebabkan keretakan hubungan, keretakan rumah tangga dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan kurangnya tingkat kepercayaan kepada pasangan. Gangguan pihak ketiga ini ditimbulkan oleh hadirnya perempuan Idaman Lain (WIL) atau laki-laki Idaman Lain (PIL) pada rumah tangga. karena pada fitrahnya manusia akan tidak suka jika pasangannya melakukan perselingkuhan, dan pertengkaran sangat berpotensi juga untuk sampai ke perceraian.⁹³

c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT juga merupakan salah satu faktor tertinggi, yang dimana seharusnya hubungan rumah tangga harus didasari rasa percaya satu sama lain, tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga walau sedang di terpa permasalahan. KDRT seringkali terjadi pada istri serta anak yang dilakukan oleh pihak suami dikarenakan tidak mampu menahan emosi atau kebiasaan buruk. Sebab apapun

⁹² Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 144.

⁹³ Yulia Risa, Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 no. 2 (2018). h. 110.

permasalahan dalam rumah tangganya, melakukan kekerasan pada pasangan atau anak itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum (pidana), kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan diikuti atau diawali dengan kekerasan psikologi terlebih dahulu. karena umumnya sebelum terjadi prahara rumah tangga, salah satu pihak melakukan tindakan penelantaran pada yang lainnya.⁹⁴

d. Faktor Tanggung Jawab

Dasar terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis tentu saja harus didasari dengan saling bertanggung jawabnya masing-masing pihak suami dan istri. dari suami yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik, mencari nafkah buat kelangsungan pada perekonomian keluarga, menjaga keluarganya bersama istri, sang istri yang bertanggung jawab untuk membantu suami, memberi kasih sayang pada semua anggota keluarga, dan mengelola perekonomian dalam keluarga. Tanggung jawab berarti melakukan sesuatu menjadi perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tidak adanya tanggung jawab dapat menjadi sebab sebuah perceraian. Kebanyakan pada masalah ini pihak suami menjadi dominan yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarganya, jarang kembali kerumah, dimana bisa disebabkan oleh watak atau kebiasaan buruk suami yang berdampak terhadap pengabaian terhadap istri dan anaknya.⁹⁵ Meninggalkan salah satu pihak

⁹⁴ Toha dan Arifin, Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura, Islamuna: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 165.

⁹⁵ Yulia Risa, Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017, Lex Librum: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 4 No. 2 (2018), h.706.

tanpa adanya alasan yang jelas pada saat yang relatif lama . sebagai akibatnya tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, yg mampu menyebabkan dirugikannya salah satu pihak.

2. Faktor Penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022

Dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dipaparkan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada alasan-alasan yang cukup masuk akal mengenai hal itu.⁹⁶ Pasal ini diperkuat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan perluasan 2 huruf terakhir. Perceraian dapat didasarkan pada alasan-alasan berikut.⁹⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

⁹⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.


⁹⁷ Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan memiliki harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik* talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal 116 KHI Adapun yang menjadi alasan/dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:⁹⁸

Tabel 4. 6:

Alasan Pertimbangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 116 KHI



⁹⁸ Pengadilan Agama Sungguminasa, "Data arsip perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022." *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. Diakses pukul: 13.35, hari Senin, 01 Januari 2024.

Dapat dilihat berdasarkan diagram 2. Persentase dasar penyebab yang menjadi alasan hakim dalam memutus perkara cerai talak tahun 2022 di Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu: alasan yang tertinggi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 86% (186 perkara) lebih besar dibanding alasan yang lainnya. Kemudian diposisi kedua yaitu karena salah satu pihak meninggalkan tanpa alasan yang sah sebanyak 13% (29 perkara) dan alasan-alasan yang lainnya hanya 1% kebawah. Selanjutnya penulis melakukan metode wawancara kepada dua responden pejabat Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- a) Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa⁹⁹
- b) Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa¹⁰⁰

Pertama, berdasarkan pernyataan dari Muh. Arsyad selaku hakim ketua di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwasanya beliau menyatakan:¹⁰¹ dari keseluruhan lingkungan satuan kerja Pengadilan Agama itu didominasi dengan perkara cerai gugat atau perkara yang diajukan oleh pihak istri, namun perlu diketahui bahwa ternyata banyak juga cerai yang diajukan dari pihak laki-laki ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, jika melihat dari data laporan alasan penggugat yang paling tinggi yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sebesar 86%. Hal itu terbukti pada saat suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama, suami terlebih dahulu membuat surat

⁹⁹ Drs. Muh. Arsyad (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

¹⁰⁰ Muhammad Fitrah (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa .

¹⁰¹ Drs. Muh. Arsyad (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara, Pengadilan agama Sungguminasa, 14 Agustus 2023.

gugatan dibantu oleh Posbakum (Pos Bantuan Hukum)¹⁰² Pengadilan Agama. Dalam surat tuntutan harus mencantumkan identitas pihak penggugat yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, dan alamat pihak penggugat. Kemudian posita¹⁰³, yaitu fakta hukum dan kejadian, dan petitum¹⁰⁴ merupakan hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan positanya. Kemudian ketika pihak Posbakum menginterview penggugat dengan menayakan alasannya mengapa ingin bercerai maka para penggugat dominan langsung menjawab dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi didalam rumah tangga, selanjutnya bagian Posbakum melampirkan alasan dibalik perceraian tersebut dalam isi posita pihak penggugat. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Perkawinan pasal 39 ayat 2, tanggapan penggugat tersebut sudah cukup alasan dan dibuatlah surat gugatan pihak tersebut.

¹⁰² Posbakum merupakan singkatan dari Pos Bantuan Hukum. Posbakum adalah layanan yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan bantuan hukum dari pengacara atau lembaga bantuan hukum swasta. Layanan posbakum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan yang layak, dengan menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Lihat buku Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Deepublish: Yogyakarta, 2021), h. 193.

¹⁰³ Posita adalah istilah yang digunakan dalam sistem peradilan untuk merujuk kepada pernyataan fakta asumsi yang dianggap benar tanpa memerlukan bukti tambahan. Dalam konteks pengadilan, posita sering kali merupakan pernyataan atau asumsi dasar yang dianggap benar oleh pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau argumen hukum. Posita bisa menjadi alasan atau premis yang digunakan untuk membangun argumen atau penalaran hukum lebih lanjut dalam suatu persidangan. Lihat buku Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), h. 520.

¹⁰⁴ Petitum adalah istilah hukum yang digunakan dalam sistem peradilan untuk merujuk pada permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu persidangan kepada Pengadilan. Ini adalah bagian dari gugatan atau permohonan yang menyatakan secara jelas dan spesifik apa yang diminta atau diharapkan oleh pihak yang mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan, seperti permintaan untuk diberikan ganti rugi, pencabutan suatu keputusan, atau permohonan lainnya yang sesuai dengan pokok perkara yang dibahas di Pengadilan. Lihat buku Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), h. 520.

Tingginya alasan penggugat cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sungguminasa, hal ini sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan faktor lainnya terutama nusyuz (Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 2023).¹⁰⁵ Dan hal ini juga dibuktikan setelah hakim memeriksa setiap perkara cerai talak, hakim menggali alasan yang diajukan suami dalam posita dan potitum gugatan tersebut. Kemudian hakim menemukan fakta dilapangan/ di persidangan ternyata alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan suami salah satu penyebabnya adalah karena terdapat nusyuz dalam rumah tangga. Banyak juga pihak yang menyatakan istri tidak lagi melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak menaati suami, membantah, tidak menghargai keluarga suami, dan dari pihak istri tidak bersyukur atas penghasilan suami maka hal itulah yang membuat hubungan suami istri tidak harmonis sehingga selalu terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setelah hakim mempertimbangkannya, barulah hakim memutuskan putusannya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam posita dan petitum surat gugatan.

Sedangkan menurut Mumammad Fitrah selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan bahwa yang menjadi latar belakang meningkatnya angka cerai talak tahu 2022 yaitu:¹⁰⁶ dasar pertamanya lagi-lagi karena faktor nusyuz dari pihak istri yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara kedua bela pihak, inilah yang selalu dijadikan alasan oleh para

¹⁰⁵ Drs. Muh. Arsyad (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *wawancara*, Pengadilan agama Sungguminasa, 14 Agustus 2023.

¹⁰⁶ Muhammad Fitrah (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *wawancara*, Pengadilan agama Sungguminasa, 15 Agustus 2023.

penggugat untuk dalih penguat mereka supaya diputus perceraian. Kedua, disebabkan karena hadirnya orang ketiga dalam hubungan suami istri atau perselingkuhan sehingga terjadi ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Kemudian muncul latar belakang lain seperti: rasa curiga dengan pasangan, meninggalkan salah satu pihak, cemburuan, selalu bertengkar dengan mertua, ekonomi dimana istri tidak bersyukur atas penghasilan suami, dan KDRT (Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 2023). Namun dari berbagai ragam faktor penyebab meningkatnya angka cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa, faktor nusyuz adalah faktor tertinggi alasan penggugat berawal dari faktor ini lalu muncul faktor-faktor penyebab lainnya sehingga menjadi alasan yang komplikasi diajukan pihak penggugat (Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 2023).¹⁰⁷

Berikut merupakan kesimpulan penulis dari hasil wawancara dengan dua responden di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil wawancara ini didapat dari Drs. Muh. Arsyad selaku hakim ketua dan Muhammad fitrah S.H.I., M.H selaku hakim di Pengadilan tersebut. Bahwa adapun faktor-faktor yang menjadi menyebabkan tingginya cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

a. Nusyuz

Nusyuz merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sikap atau perilaku membangkan atau tidak taat kepada suami. Kondisi ini menggambarkan di mana istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Nusyuz dapat diartikan pula sebagai

¹⁰⁷ Muhammad Fitrah (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara, Pengadilan agama Sungguminasa, 15 Agustus 2023.

pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang telah menjadi kewajiban dalam rumah tangga, yang pelanggaran ini dilakukan oleh sang isteri, Istri nusyuz ini yaitu isteri yang berusaha keluar dari kewajibannya sebagai isteri, berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pemimpin dalam rumah tangga. KHI pasal 84 ayat 1 merumuskan: *“Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*.¹⁰⁸ Keberadaan nusyuz dalam pernikahan seringkali menjadi penyebab konflik yang serius, dan dalam beberapa kasus, dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di hadapan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Sungguminasa, fenomena nusyuz telah menjadi pemicu utama di balik lonjakan kasus perceraian dengan talak sebagai bentuk putusannya ikatan pernikahan. Nusyuz, yang menggambarkan ketidaktaatan suami atau istri terhadap perjanjian dan norma-norma pernikahan, menjelma menjadi issue sentral yang kompleks dalam persidangan talak.

Penting untuk dicatat bahwa talak, sebagai bentuk perceraian di lingkungan hukum Islam, dihasilkan dari proses hukum yang melibatkan pertimbangan matang terhadap kondisi pernikahan. Dalam sejumlah besar kasus yang dihadapi Pengadilan Agama Sungguminasa, nusyuz sering kali muncul sebagai titik awal konflik yang tidak teratasi.

Sidang talak di Pengadilan Agama Sungguminasa sering kali memerlukan penyelidikan mendalam terhadap kronologi dan dinamika nusyuz yang

¹⁰⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 162.

memengaruhi stabilitas pernikahan. Hakim-hakim berusaha memahami asal-usul konflik, sering kali melibatkan pemeriksaan bukti, keterangan saksi, dan pemaparan langsung dari para pihak yang terlibat.

Nusyuz dalam konteks talak sering mencakup ketidaksetiaan, ketidakadilan, atau penolakan terhadap tanggung jawab pernikahan. Pihak-pihak yang terlibat sering memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak dan kewajiban masing-masing, menciptakan perpecahan yang sulit untuk diselesaikan.

Pengadilan Agama Sungguminasa, sambil menjaga integritas hukum Islam, juga memberikan perhatian khusus pada upaya mediasi. Mediasi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses talak yang cenderung berlarut-larut dan meningkatkan trauma.

Selain menangani kasus-kasus talak secara reaktif, Pengadilan Agama Sungguminasa juga aktif melibatkan masyarakat dalam program edukasi. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya membangun pernikahan yang sehat dan harmonis, serta mendorong pencegahan konflik pernikahan sebelum mencapai tahap talak. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh nusyuz dan menciptakan masyarakat dengan fondasi keluarga yang kuat.¹⁰⁹

b. Krisis Moral (Salah Satu Pihak Meninggalkan Kediaman Bersama)

Krisis moral, seperti salah satu pihak melakukan tindakan meninggalkan tanpa alasan yang sah atau tanpa proses yang adil, seringkali menjadi pemicu

¹⁰⁹ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

perceraian. Ketika salah satu pihak dalam pernikahan melanggar ikatan janji pernikahan, seperti melarikan diri tanpa penjelasan yang jelas, secara moral, hal ini dapat menyebabkan krisis dalam hubungan. Tindakan seperti itu mengakibatkan kebingungan pada pasangan yang ditinggalkan. Dalam hukum Islam, talak (Perceraian) adalah tindakan serius yang harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan prosedur yang benar. Namun, jika salah satu pihak dengan tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan pasangan, hal ini dapat menjadi dasar bagi pengajuan talak di Pengadilan Agama.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa, fenomena pihak yang meninggalkan pasangan menjadi aspek sentral yang sering muncul sebagai penyebab dalam kasus cerai talak. Keputusan untuk meninggalkan pasangan dapat melibatkan berbagai faktor kompleks yang diperhitungkan oleh hakim-hakim dalam proses pengadilan.¹¹⁰

Pertama-tama, penelitian mendalam terhadap motif dan alasan di balik tindakan meninggalkan pasangan dilakukan dalam ruang sidang. Hakim-hakim berusaha memahami perjalanan hubungan dan faktor-faktor apa yang mendorong salah satu pihak untuk mengambil langkah drastis ini. Apakah itu disebabkan oleh konflik yang terus berlanjut, perbedaan prinsip yang tak teratasi, atau faktor eksternal lainnya, semuanya menjadi titik tumpuan analisis.

Tindakan meninggalkan pasangan sering kali juga melibatkan pertimbangan hukum dan norma-norma Islam terkait dengan tanggung jawab pernikahan. Hak

¹¹⁰ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

dan kewajiban yang diemban oleh suami dan istri dihargai dalam konteks hukum Islam, dan pengadilan berusaha untuk menilai sejauh mana ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Bukti-bukti, termasuk surat-surat atau pesan elektronik, yang dapat membuktikan atau merinci alasan meninggalkan pasangan menjadi bagian penting dalam persidangan. Hakim-hakim menganalisis dengan seksama setiap elemen informasi yang tersedia untuk membentuk gambaran lengkap dan akurat mengenai keadaan yang mengelilingi tindakan ini.

Proses mediasi juga dapat dimasukkan dalam upaya penyelesaian konflik sebelum mencapai putusan talak. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membahas dan mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan proses hukum yang panjang. Ini seringkali diberikan sebagai alternatif untuk meredakan konflik dan membuka ruang bagi rekonsiliasi.¹¹¹

c. Finansial (Ekonomi)

Inilah faktor populer penyebab perceraian di Pengadilan Agama. Masalah keuangan yang tidak sehat seringkali membuat pasangan bertengkar. Dari perselisihan tersebut, banyak di antara mereka yang akhirnya memilih berpisah. Biasanya, perpisahan yang disebabkan oleh faktor keuangan umumnya dimulai dari pihak istri. Dalam hal ini istri yang tidak bersabar dan bersyukur atas penghasilan suami akan meminta cerai kepada suaminya. Pada akhirnya, suami yang tidak tahan

¹¹¹ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

lagi dan tidak memiliki pilihan kecuali menalak istri akan mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Ini fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat.

Di Pengadilan Agama Sungguminasa, faktor ekonomi muncul sebagai faktor yang signifikan dalam berbagai kasus cerai talak yang disidangkan. Dalam ruang sidang, seringkali terungkap bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan tekanan berlebihan pada hubungan pernikahan. Kenaikan biaya hidup, pengangguran, atau ketidaksetaraan dalam kontribusi finansial antara suami dan istri dapat memicu ketegangan yang berujung pada perceraian. Pasangan yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga sering kali berhadapan dengan tekanan emosional yang intens.

Hakim-hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan penelitian yang seksama terkait dengan situasi ekonomi pasangan yang mengajukan talak. Ini melibatkan pemeriksaan bukti finansial, termasuk pendapatan, utang, dan beban hidup sehari-hari. Pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi membantu hakim untuk menilai sejauh mana faktor ini memengaruhi kestabilan pernikahan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, konflik ekonomi tidak hanya terkait dengan keterbatasan finansial, tetapi juga dengan perbedaan nilai atau prioritas dalam pengelolaan keuangan keluarga. Perbedaan pandangan mengenai pengeluaran, investasi, atau kebijakan keuangan dapat memperburuk konflik, menyebabkan kehancuran hubungan pernikahan.¹¹²

¹¹² Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

d. Komunikasi yang Buruk

Selain ekonomi, pemicu perceraian selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi yang buruk seringkali menjadi pemicu utama perceraian dalam sebuah hubungan. Ketidakmampuan untuk secara terbuka dan jujur berbicara satu sama lain akan menyebabkan ketidakpahaman, kebingungan dan rasa frustrasi. Pasangan yang tidak mampu mendengarkan dengan empati, mengekspresikan perasaan atau menyelesaikan konflik dengan baik cenderung merasa terasing, tidak dihargai dan tidak dipahami. Ketika komunikasi terputus atau dipenuhi oleh sikap defensif¹¹³, tuduhan atau bahkan mengabaikan perasaan pasangan, hal ini dapat mengakibatkan jarak emosional yang membesar, merusak kepercayaan, dan akhirnya mengarah kepada keputusan bercerai.

Di Pengadilan Agama Sungguminasa, penyebab cerai talak yang paling umum dan mencolok sering kali dapat ditelusuri hingga pada masalah komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak efektif menjadi pemicu utama terjadinya ketegangan dan konflik dalam hubungan pernikahan, memunculkan kebutuhan akan proses perceraian.

Dalam berbagai kasus yang disidangkan di Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim-hakim dengan teliti menyelidiki sejauh mana peran komunikasi yang buruk dalam memicu perpecahan. Keterbatasan dalam menyampaikan perasaan, kurangnya pendengaran aktif, atau bahkan kegagalan

¹¹³ Defensif adalah suatu sikap mempertahankan pendapat atau keinginan tanpa mau menerima masukan dari orang lain.

untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif seringkali menjadi cerminan masalah komunikasi.

Proses penelitian hakim-hakim melibatkan pengumpulan bukti berupa percakapan, pesan, atau rekaman yang dapat membantu membentuk pemahaman menyeluruh tentang dinamika komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri. Analisis mendalam terhadap pola komunikasi tersebut menjadi dasar untuk memahami sebab-akibat konflik yang dapat mengarah pada perceraian.¹¹⁴

e. Perselingkuhan

Diketahui bahwa penyebab perceraian adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang salah satu penyebabnya karena adanya gangguan pihak ketiga. Gangguan dari pihak ketiga ini adalah adanya pria idaman lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Ketika teknologi komunikasi mulai canggih dengan penggunaan telepon seluler dengan berbagai aplikasinya, perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri sering diketahui oleh pasangannya melalui media sosial ataupun handphone canggih tersebut.

Dalam Pengadilan Agama Sungguminasa, perselingkuhan sering kali muncul sebagai salah satu penyebab utama dalam kasus-kasus cerai talak yang disidangkan. Dinamika rumah tangga yang terganggu oleh perbuatan tidak setia menciptakan konflik yang mendalam, mendorong salah satu pasangan untuk mengajukan talak sebagai jalan keluar dari hubungan yang tercela.

¹¹⁴ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

Seringkali, perselingkuhan bukan hanya sekadar pelanggaran moral, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan dan perasaan terkianati di dalam rumah tangga. Hakim-hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha memahami konsekuensi emosional yang dihadapi pasangan yang terlibat, khususnya yang menjadi korban dari tindakan tidak setia.¹¹⁵

f. Masalah *Jima'* (Hubungan Seksual)

Setelah laki-laki dan wanita resmi menikah, maka halal baginya untuk *berjima'* (berhubungan seksual), bila dalam *jima'* terdapat halangan yang menyebabkan terjadinya masalah atau gangguan, maka hal ini bisa menjadi penyebab perceraian.¹¹⁶ Di pengadilan Agama Sungguminasa sendiri *jima'* adalah salah satu faktor penyebab terjadinya cerai talak, dimana pihak suami menuturkan bahwa istri tidak lagi melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi melayaninya dengan baik, baik secara fisik maupun batin.

g. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian. Banyak kasus perceraian disebabkan oleh KDRT, baik dilakukan oleh suami pada istri, ataupun sebaliknya istri kepada suami. Walaupun pada umumnya faktor penyebab perceraian ini banyak terjadi pada kasus cerai gugat, namun ditemukan pula di Pengadilan Agama Sungguminasa faktor KDRT pada cerai talak.¹¹⁷

¹¹⁵ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

¹¹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 204.

¹¹⁷ Peneliti Sendiri, Hasil Wawancara dengan dua responden pejabat (Hakim) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14-15 Agustus 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada sub bab diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tahun ke tahun, kasus perceraian melalui proses talak di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang berkelanjutan, kenaikan ini berada direntang antara 1-3% pertahunnya. Berdasarkan laporan statistik perkara Pengadilan tahun 2022 menyebutkan, terdapat sebanyak 267 perkara cerai talak yang diterima dan 262 perkara yang telah berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika hubungan pernikahan di masyarakat. Di tahun 2022 terlihat bahwa jumlah perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa setiap bulannya bervariasi secara signifikan. Dalam rentang tahun tersebut, terdapat ketidakstabilan yang cukup besar, dengan beberapa bulan menunjukkan angka yang relatif tinggi, sementara bulan lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah, dengan rentang antara 8 hingga 36 perkara dalam sebulan. Bulan Januari mencatat jumlah tertinggi dengan 36 perkara, sedangkan April dan Oktober merupakan bulan dengan jumlah terendah dengan masing-masing 8 dan 12 perkara.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 terdapat 2 faktor terbanyak yang mendorong adanya perceraian yaitu faktor perselisihan


dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 86% (186 perkara) serta faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain sebanyak 13% (29 perkara). Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks sehingga Pengadilan Agama mengelompokkan kedalam faktor tersebut. Permasalahan yang sangat kompleks tersebut diantaranya seperti, adanya nusyuz dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan masalah hubungan seksual pada pasangan, adanya perasaan curiga, dan cemburu serta ketidakcocokan pada pasangan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak adanya toleransi pada pasangan, dan memiliki kekasih lain selain pasangannya.

Di Pengadilan Agama Sungguminasa, fenomena salah satu pihak meninggalkan pihak lain menonjol sebagai faktor kedua terbanyak yang menjadi penyebab cerai talak. Faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab meninggalkan pasangan bervariasi, mulai dari ketidakcocokan nilai-nilai, perbedaan prinsip, hingga masalah yang lebih praktis seperti ketidaksetaraan tanggung jawab atau kekurangan dukungan emosional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan janji yang sakral karena janji tersebut langsung dengan Allah Swt. Sedangkan perceraian merupakan suatu perbuatan yang yang Allah halalkan namun merupakan perkara yang Allah benci. Untuk mengurangi angka perceraian hendaknya kita lebih memperdalam ilmu tentang pernikahan itu sendiri dan menyesuaikan visi misi dengan pasangan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.
2. Hakim merupakan wali Allah di muka bumi, dimana keputusan yang dijatuhkan hakim tidak terlepas dari rujukan yang ada, agar hasil yang diputuskan tidak menzalimi pihak manapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, Cet. I; Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Anshari, Zakiyyah. *Hasiyah Bujairimi 'Ala Syarh Manhaj Thullab*, Jil. 4. Beirut: Darul Fikr, 2009.
- , Zakariyyah *Asna Al-Mathalib*, Jil. 4. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Abu Dawud, Sulaiman As-Sijistani' bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, di *Tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Abdurrahman. *kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Cet. II; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Alhamid, Thalha dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019.
- Arianto Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum (Dari Kontruksi Sampai Implementasi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Indonesia*. Jakarta: 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet: X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Cindy Mutia Annur, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2017-2022", *Website*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>,(30 Januari 2023).
- Dahwadin, dkk. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Dewantoro, Andreas. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish: Yogyakarta, 2021.
- Faizah, Kunti. *Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta*. Surakarta: USM, 2010.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana Preneda Media Grub, 2012.
- Harap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Th. 1989). Cet. II; Jakarta: Cambridge University Prees, 2007.
- , Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017.
- Hidaya, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islam (Berdasarkan al-Quran, Hadits, dan Medis)*. Bogor: Gupedia, 2019.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawian*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Surabaya: Gemilang, 2019.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudra, 2007.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Versi Online/Daring, *Official Website*, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada pukul: 22.35, hari Senin, 30 Januari 2023.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurna'an 2019*. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu: Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2 2014.
- Muh. Arsyad (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *wawancara*, Pengadilan agama Sungguminasa, 14 Agustus 2023.
- Muhammad bin Yazid al-Qozwin, al-Hafidz Abi Abdillah Ibnu Majah. *as-Sunan Ibn Majah*, No. 2018, di *tahqiq*: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Fitrah (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *wawancara*, Pengadilan agama Sungguminasa, 15 Agustus 2023.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Nasution, Muhammad Arsad. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny - Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* vol. 4 no. 2 (2018): h. 157.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014.
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Official Website Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php/tentang-pengadilan>. Diakses pukul: 14.00, hari Rabu, 01 Februari 2023.
- Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 38-41.
- Risa Yulia, *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*, Lex Librum : *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 2018.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif* 5, No. 1, Maret 2014.
- Salim bin Sayyid Kamil, Abu Malik. *fiqhu Sunnah Lin Nisa*. Cet. XI; Solo: Pustaka Arafah, 2021.
- Safrisal dan Kamaruddin. Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafiiyah, *Jurnal Al Fikrah* Vol.1 No. 2. (2020).
- Sari, Nilam Adria. *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*. Pare-Pare: 2019.
- Sayyid Zulfadli Saleh, “Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa”, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14/hingga-september-kasus-perceraian-di-kabupaten-gow-903-perkara?page=all>, Diakses pukul: 00.20, 31 Januari 2023.
- Sewang Ahamad, *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII*. (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Siregar, Ramadhan Syahmedi. Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, al-muqaranah – *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, Vol. 5, no. 1, 2017.
- Siswanto, Dedy. *Anak di Persimbangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Cindy Mutia Annur, “Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022)”. Official Website, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. diakses pada pukul: 13.59, hari Senin, 30 Januari 2023.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Suryana. *Metodologi Penelitian “Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarbani, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Manhaj*, Jil. 3. Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilyyah, 2009.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Malang: Litnus/ Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi. Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2013.
- Toha dan Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura*, Islamuna: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 165.
- Ulum, Shohibul. *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Utari, Yuni Dhea, dkk. *Hukum Adat*. Cet. I; Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Viva Budy Kusnandar, “Persentase Penduduk Berstatus Cerai Hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (2021)”. *Official Website*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-se-sulawesi-selatan-pada-2021>. Diakses pukul: 00.10, hari Selasa, 31 Januari 2023.

Wijayati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020.



RIWAYAT HIDUP



Nurbaeti, akrab disapa Iin, lahir di Luwu Utara tepatnya di Mamea 21 Maret 2001. Penulis lahir dari pasangan Sambayang Dg. Nyungke dan Suriani Dg. Sugi dan merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara.

Menempuh pendidikan di SD Negeri 19 Pongo' tahun 2007-2010 dan SDN Romang Rappoa tahun 2010-2013. SMP Muhammadiyah Limbung tahun 2013-2016, SMA Muhammadiyah Limbung tahun 2016-2019. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab) tahun 2019-2022. Pada saat yang bersama di tahun 2020 Peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan telah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2024.

Selain kuliah peneliti juga mengabdikan diri untuk mengajar, di Tahfidz Children El-fata dan diwaktu yang sama diamanahi sebagai bendahara cabang Makassar, dan mengajar di TPA Nurul Askar Cendrawasih.

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email cahyarq.03@gmail.com.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurbaeti

Nim : 105261142920

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad Nur Ham, M.I.P
NBM. 964 591

Nurbaeti 105261142920 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%



8%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

3%

2

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

3

journal.uinsgd.ac.id


Internet Source

2%

Exclude quotes On


Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Nurbaeti 105261142920 BAB II

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	dahwadin.staff.stai-musaddadiyah.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%
4	hakamabbas.blogspot.com Internet Source	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nurbaeti 105261142920 BAB III

ORIGINALITY REPORT



11%

6%

9%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
2	repository.unuja.ac.id Internet Source	2%
3	ftik.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
4	www.pekerjadata.com Internet Source	2%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nurbaeti 105261142920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%



9%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.pa-negara.go.id

Internet Source

3%

2

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

2%

3

es.scribd.com

Internet Source

2%

4

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nurbaeti 105261142920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX **4%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1**  www.scribd.com Internet Source **2%**
- 2** 123dok.com Internet Source **2%**

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 800972 Fax (0411) 865500 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1591/05/C.4-VIII/V/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Dzulqa'dah 1444 H
25 May 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 444/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 22 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NURBAETI**
No. Stambuk : **10526 1142920**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS TERHADAP TINGKAT GERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2022"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 2023 s/d 29 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NRM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 22415/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama
Perihal : Izin penelitian Sungguminasa Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1591/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURBAETI
Nomor Pokok : 105261142920
Program Studi : Ahwal Syahksiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS TERHADAP TINGKAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Juli s/d 31 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/1190/DPM-PTSP/PENELITIAN/IX/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KAB. GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 22415/S.01/PTSP/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURBAETI**
Tempat/Tanggal Lahir : Mamea / 21 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105261142920
Program Studi : AHWAL SYAHKSIYAH
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Laccu Laccu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"ANALISIS TERHADAP TINGKAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2022"

Selama : 31 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 29 September 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. KETUA LP3M UNISMUH MAKASSAR
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/1714/DPM-PTSP/PENELITIAN/IX/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilaganama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2353/SEK.W.20-A.17/HM2.1.3/IX/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22415/S.01/PTSP/2023 tertanggal 31 Juli 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Nurbaeti
NIM : 105261142920
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "***Analisis Terhadap Tingkat Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 29 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa
Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip



DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Hakim Ketua Bapak Drs. Muh. Arsyad

14 Agustus 2023.



Dokumentasi Wawancara Hakim Anggota Bapak Muhammad Fitrah

15 Agustus 2023.



Dokumentasi Pengambilan Data Perkara Oleh Ibu Annisa (Panitera Muda Hukum)

14 Agustus 2023.